



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 6/Pdt.G /2018/PN.Snj.

Pada hari ini Rabu tanggal 12 September 2018, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap:

ZAINUDDIN alias JANU BIN KAMBE:

Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Bulu Patukku Kelurahan Bongki, Kecamatan Utara Kabupaten Sinjai. -----

Selanjutnya di sebut sebagai : Pihak Pertama / PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili kuasanya ALAMSYAH, SH. Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH – SINJAI) Beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Februari 2018 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, dibawah Nomor : W.22-U19/6 /HK.02/II/2018 Tanggal 20 Februari 2018 (asli surat kuasa terlampir/tersimpan pada berkas perkara A quo);

MELAWAN

1. **MARSUKI BIN MANAI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
2. **FAUZIAH BINTI MANAI**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Petta Ponggawae (Bengkel Motor), Kelurahan Bongki, Kecamatan Utara Kabupaten Sinjai;
3. **MUSDALIFA BINTI MANAI**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamt di Jalan Petta

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Nomor 6/Pdt.G./2018/PN.Snj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponggawae (Bengkel Motor), Kelurahan Bongki, Kecamatan Utara
Kabupaten Sinjai;

4. **BESSE BINTI MANAI**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Jalan Pelabuhan Ujung Lappa, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,

Selanjutnya disebut sebagai : Pihak Kedua / Para Tergugat

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat dan menandatangani perjanjian perdamaian, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal Satu :

Bahwa Pihak Pertama, selaku Pihak Penggugat, sedangkan Pihak Kedua, selaku Pihak Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dalam perkara Nomor : 6 /Pdt.G/2018/PN.Snj;

Pasal Dua :

Bahwa Pihak Kedua, ingin berdamai dengan Pihak Pertama yang dikemukakan sendiri oleh Pihak Kedua pada Persidangan dalam perkara No.6/Pdt.G/2018/PN.Snj, pada Tanggal 6 September 2018, dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan Pihak Pertama menyambut kemauan Pihak Kedua untuk menyelesaikan perkara secara damai, dengan syarat-syarat.

Pasal Tiga :

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat dan menyetujui syarat-syarat dalam perjanjian ini, sebagai berikut :

- Pihak Kedua, memberikan ganti rugi harga tanah sengketa, sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, kepada Pihak Pertama.
- Bahwa Pihak Kedua, akan membayar /melunasi sebagaimana pada pasal tiga, huruf a di atas, terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian ini dan di beri waktu 75 (Tujuh puluh lima) hari, dan akan berakhir (Jatuh tempo) sampai dengan Tanggal 25 Nopember 2018.

*Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Nomor 6/Pdt.G./2018/PN.Snj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa apabila Pihak Kedua, ternyata tidak mematuhi atau tidak memenuhi Perjanjian ini sampai tanggal 25 Nopember 2018 (jatuh tempo), maka Pihak Kedua dengan sukarela dan ikhlas mengosongkan sendiri tanah sengketa tanpa syarat apapun, serta seluruh biaya pembongkaran bangunan dan pemindahan barang dan bangunan milik Pihak kedua ditanggung sendiri oleh Pihak kedua.
- d. Bahwa Pihak pertama menyatakan, tanah sengketa adalah milik dari pihak kedua, apabila Pihak Kedua menyerahkan / membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama, yang dibuktikan dengan tanda terima atau kwitansi penerimaan uang, sebagaimana maksud dari pasal Tiga, huruf a dan huruf b, tersebut di atas.

Pasal Empat :

Bahwa Perjanjian perdamaian ini, bersifat atau bernilai Eksekusi, apabila Pihak Kedua tidak menepati seluruh isi Perjanjian perdamaian ini.

Pasal Lima :

Bahwa segala biaya yang timbul dengan adanya perjanjian perdamaian ini ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Nomor 6/Pdt.G./2018/PN.Snj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat-, Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi bunyi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh Para Pihak tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng berjumlah Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri, dihadiri Kuasanya Penggugat dan Tergugat-Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S., S.H., M.Hum.

TTD

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AMIR NONCI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.690.000,-
- PNBP Panggilan : Rp.35.000,-
- Biaya Materai putusan : Rp.6.000,-

*Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Nomor 6/Pdt.G./2018/PN.Snj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Redaksi Putusan : Rp.5.000,- +

Jumlah : Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Nomor 6/Pdt.G./2018/PN.Snj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)